



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No. **(0421) 923859**, Fax. : **(0421) 924804**
Pinrang 91212

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR : 03 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM PENYELENGGARA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan mendukung penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008, dipandang perlu menetapkan Honorarium - Honorarium penyelenggara Pemilu berdasarkan azaz efisiensi, Kepatutan dan Kewajaran;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran RI Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 1208, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tanggal 28 Maret 2008.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan PERTAMA : Menetapkan Honorarium Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008, sebagaimana tersebut, pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Honorarium di bayarkan selama tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 berlangsung kepada penyelenggara Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemugutan Suara, Kelompok Kerja.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan di tetapkannya Keputusan ini di bebankan pada bantuan Dana Hibah untuk pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 3 April 2008

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

SHAHIBU MUHSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Kasubag Hukum



Muh. Ali. D

Tembusan;

- 1 . Kedua KPU Provinsi Sulawesi-Selatan, di Makassar;
- 2 . Bupati Pinrang; di Pinrang;
- 3 . Ketua DPRD Kabupaten Pinrang, di Pinrang;
- 4 . Kepala Bawasda Kabupaten Pinrang, di Pinrang;
- 5 . Pertinggal;